



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-04/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi II, Panitia Khusus VI dan Panitia Khusus VII telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana huruf a, perlu mendapat persetujuan yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1185/OTDA Tanggal 20 Februari 2019 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1256/OTDA Tanggal 25 Februari 2019 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1316/OTDA Tanggal 27 Februari 2019 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu :
1. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
  2. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Laporan Komisi II, Laporan Panitia Khusus VI, Laporan Panitia Khusus VII, dan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Persetujuan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 21 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

PERSETUJUAN BERSAMA  
GUBERNUR JAWA BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/03/hukham  
188.341/1651-Setwan.PRSD & PUU/2019

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas (21-03-2019), yang bertandatangan di bawah ini:

1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. INEU PURWADEWI SUNDARI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. ADE BARKAH SURACHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. HARIS YULIANA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. IRFAN SURYANAGARA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama tentang Persetujuan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Daerah, sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-04/2019 tentang Persetujuan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menyetujui hasil pembahasan Komisi II, Panitia Khusus VI, dan Panitia Khusus VII terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok,

dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI  
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN  
Wakil Ketua,

ttd

HARIS YULIANA  
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA